

PEMELIHARAAN ANAK MENURUT HUKUM ISLAM



SKRIPSI

*O
L
E
H*

M U H. Z A I D I

NPM : 17260/754/FH/04

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI (UGR)
SELONG
2008**

PEMELIHARAAN ANAK MENURUT HUKUM ISLAM

SKRIPSI


Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Untuk Mencapai Derajat S - I
Pada Program Studi Ilmu Hukum

Oleh :

MUH. ZAIDI

NPM : 17260/754/FH/04


Pembimbing I



(ABD. MUHID, SH. MH.)

NIDN : 0831126914

Pembimbing II



(TAMRIN, SH.)

NIDN : 0801076601

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI (UGR)
SELONG
2008**

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat disimpulkan dari pembahasan-pembahasannya adalah :

1. Memelihara anak merupakan kewajiban dari orang tua
2. Mendidik, mengajari anak merupakan cara memelihara anak.
3. Mengasuh anak tercakup didalamnya memelihara anak tetapi badanya kalau mengasuh mempunyai batas waktu tertentu, yaitu mulai dari anak itu lahir sampai mumayyiz sebagian pendapat ulama da sebagian lagi tujuh tahu bagi laki-laki, sembilan tahun bagi perempuan, sedangkan memelihara mempunyai waktu yang sangat panjang, yaitu semenjak dalam kandungan sampai berumah tangga.
4. Ibu lebih berhak mengasuh anak ketimbang bapak.
5. Istri yang sudah diceraikan oleh suaminya senentara dia mempunyai anak kecil maka seorang istri tersebut berhak mendapat biaya pengasuhan anak tersebut dari seorang suami.